

BAB 1 PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dari masyarakat. Sesuai dengan UUD No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT (PKDRT), pasal 1 berbunyi Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan fisik atau pengabaian terhadap rumah tangga, termasuk ancaman terhadap tindakan pemaksaan ilegal atau perampasan kebebasan dalam ruang lingkup rumah tangga. [4] Hal ini mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri korban, menimbulkan penderitaan psikis, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak.

Semua orang ingin memiliki keluarga yang bahagia. Akan tetapi realitanya tak sedikit pula keluarga yang tidak bahagia atau tidak nyaman akibat KDRT. KDRT dapat menimpa siapapun dalam lingkup rumah tangga, seperti suami, istri, anak, bapak, ibu, saudara, bahkan hingga asisten rumah tangga. Tindakan KDRT suami kepada istri, istri kepada suami, ayah kepada anak, bahkan hingga anak kepada orang tua. Semestinya setiap keluarga memiliki cara untuk mengatasi masalah internal dalam rumah tangga. Apabila masalah dapat di selesaikan dengan akal sehat dan tanpa emosi maka setiap orang dalam rumah tangga akan mendapatkan pembelajaran hidup untuk saling mengerti perasaan anggota keluarga sehingga akan terjadi kebahagiaan dalam keluarga. Indonesia memiliki jumlah kasus KDRT yang sangat tinggi. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mengatakan kasus KDRT lebih banyak diselesaikan dengan cara bercerai daripada memenjarakan.

Wakil Komnas Perempuan Budi Wahyuni dalam Wardah (2019) [12] mengatakan bahwa dikarenakan perempuan atau korban KDRT merasa tabu dengan melaporkan suaminya kepada kepolisian. Korban memilih bercerai karena itu dianggap jalan yang cepat dan mudah. Perceraian dianggap alternatif yang mudah untuk memutuskan mata rantai kekerasan. Berdasarkan catatan tahunan Komnas perempuan tahun 2019, kasus KDRT terhadap perempuan terjadi di ranah personal bahkan angka KDRT terhadap istri dapat menyentuh angka 5.114 kasus.”

Fenomena kasus KDRT yang terjadi seolah tidak ada habisnya. KDRT yang sering terjadi tidak memandang profesi, tingkat ekonomi, intelektual, usia. KDRT kerap kali luput dari perhatian masyarakat sering kali masyarakat hanya mendengar dari orang lain, melalui berita ataupun percakapan yang rasanya begitu jauh. Para korban KDRT yang mencoba berusaha menyelamatkan diri dari rumah tangga dan mencari pertolongan. Korban yang akan mendapatkan bantuan dari lembaga pemerintah untuk membela hak mereka. Sementara masyarakat tidak akan pernah tahu seberapa banyak yang tidak berdaya dan bingung untuk memberikan pertolongan, merasa tidak berhak ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Ada juga yang merasa malu, karena stigma masyarakat membuat korban selalu berada di posisi yang merugikan.

Masalah yang dihadapi korban KDRT adalah kurangnya kepedulian masyarakat dan menganggap hal tersebut adalah yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Korban KDRT memilih untuk diam dan memendam sendiri masalahnya, karena korban takut menanggung malu apabila berbicara/bercerita kepada orang lain. Khawatir apabila keluarga tidak mendukung dan apabila korban KDRT melapor polisi tidak jarang mendapat jawaban masalah keluarga harus diselesaikan oleh keluarga. Hal ini menimbulkan statement tabu dalam masyarakat mengenai KDRT. Padahal apabila ada yang mengalami KDRT dan itu terjadi di sekitar kita, kita harus membantu dan melindunginya. Akan tetapi fakta yang ada kurang kesadaran pada masyarakat mengenai KDRT.

Direktur LBH Asosisasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Siti Mazuma dalam Wardah (2019) [12] Menilai bahwa penanganan kasus KDRT cenderung lambat karena sering adanya upaya media antara korban dan pelaku. Kendala kasus tidak berjalan selain karena polisi lamban dan juga alasan korban masih cinta dan tidak mau kalau suaminya di penjara”.

I.2. Identifikasi Masalah

- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap korban KDRT karena masyarakat berfikir bahwa korban di pihak yang merugikan
- Pengetahuan proses pertolongan korban KDRT di Indonesia masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat.
- Dampak negatif dari KDRT seperti traumatik menjadi masalah serius bagi mental masyarakat hal ini belum dipahami sebagai dampak yang serius dari korban KDRT.

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana menginformasikan mengenai pertolongan pada korban KDRT melalui pemilihan media yang mudah di pahami masyarakat.

I.4. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam perancangan ini adalah:

- Permasalahan KDRT dibatasi mengenai kekerasan fisik.
- Batasan dari KDRT fisik yakni suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menyakiti dan mengakibatkan korban tidak dapat melakukan kegiatan.
- Waktu perancangan permasalahan dan perancangan media informasi dibatasi dari bulan Agustus hingga bulan Januari 2020.
- Lokasi penelitian dan penyebaran media informasi dibatasi di kota Bandung.
- Khalayak sasaran untuk permasalahan dan media informasi dibuat untuk segmen masyarakat dan korban.

I.5 Tujuan Dan Manfaat Perancangan

I.5.1 Tujuan Perancangan

- Mengurangi atau menekan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.
- Menginformasikan batasan batasan KDRT terhadap korban maupun pelaku.
- Memberikan informasi kepada masyarakat atau tetangga langkah-langkah antisipasi cara menolong korban KDRT.

- Mengubah perilaku masyarakat mengenai KDRT.

I.5.2 Manfaat Perancangan

- Secara teoritis dapat bermanfaat terhadap kekayaan kajian dan perancangan desain pada tema mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya desain komunikasi visual.
- Secara praktis data-data yang diperoleh yang tertuang dalam perancangan KDRT dapat dijadikan sebagai referensi dan data sekunder untuk penelitian lain bagi peneliti lainnya dan berguna sebagai dokumentasi aspek-aspek dalam desain komunikasi visual.
- Dapat membantu pemerintah melalui perancangan informasi KDRT, sebagai model media informasi yang menarik dan efektif.